



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 451/ 621 /TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2022-2027

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tanggal 11 Oktober 2022 Nomor R/1214/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/X/2022 perihal Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ini telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Amil Zakat Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Badan Amil Zakat Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Bupati Banyumas Nomor 451.12/23 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Permohonan Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027;
 2. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor R/1214/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode 2022–2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas wajib melaksanakan:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, atas pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. memberikan rekomendasi dalam proses ijin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Banyumas;
- d. membentuk peraturan pelaksanaan tugas-tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sesuai kewenangannya dengan tetap berkoordinasikan dengan Tim Pengawas dan Pembina Baznas kabupaten Banyumas;
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan atau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEEMPAT : Masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dijabat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan Bupati ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 OCT 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 451/624 /TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
BANYUMAS PERIODE 2022-2027

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2022 - 2027

No	Nama Lengkap	Unsur Masyarakat
1.	Hj. Khasanatul Mufidah, SH	Tenaga Profesional
2.	H. Muhamad Ridwan, S.Pd	Tokoh Masyarakat Islam
3.	Drs. H. Abdul Munir	Tenaga Profesional
4.	Drs. H. M. Tohar, M.Si	Tenaga Profesional
5.	H. Kodir, SHI, M.Pd	Ulama

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN